



PUTUSAN

Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wizno Aditama Susanto Bin Susanto;
Tempat lahir : SAMPANG;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DSN KABUN SAREH DESA KEBUNSAREH KEC
OMBEN KAB SAMPANG;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Wizno Aditama Susanto Bin Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Juli 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WIZNO ADITAMA SUSANTO BIN SUSANTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa WIZNO ADITAMA SUSANTO BIN SUSANTO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone 11 Purple beserta nota pembelian Hp Iphone Puprle dengan lmei 35651102828267 dari Pstore an DELSY ;
 - 1 (satu) buah Ktp sim C an DESLSY MUTY SEPTIANI alamat Jl Gelatik No 02 A Surabaya ;
 - 1 (satu) buah Bpkb sepeda motor Honda scopyy nopol L 3197 IG ;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DELSY MUTY SAPTIANI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-323/TG.PRK/07/2022 tertanggal Juli 2022, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WIZNO ADITAMA SUSANTO Bin SUSANTO (Alm) bersama – sama dengan JINATHAN, IRFAN, MASRUL (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 01300 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Raya Kembang Jepun Surabaya atau

Halaman 2 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tiddak dingat lagi dalam bulan mei 2022 sekira jam 00.00 wib terdakwa berangkat dari lapangan colombo jl. Ikan Kerapu No. 23 surabaya dimana terdakwa dibonceng oleh MASRUL (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan JONATAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dibonceng IRFAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Mio M three warna hitam milik IRFAN dari rumah JONATAN di daerah lapangan colombo Ikan Kerapu 23 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Surabaya mencari sasaran untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain kemudian sekira jam 01.30 wib di Jl. Kembang Jepun surabaya saudara IRFAN (DPO) dan JONATAN (DPO) memepet sepeda motor yang dinaiki saksi korban DELSY MUTY SEPTIANI dari arah kanan lalu merampas tas warna hitam milik saksi korban DELSY MUTY SEPTIANI setelah berhasil melarikan diri ke arah pegirian ;

Kemudian MASRUL dan terdakwa melewati saksi korban DELSY MUTY SEPTIANI dengan berpura-pura ikut mengejar IRFAN dan JONATAN yang melakukan perampasan lalu MASRUL dan terdakwa bertemu dan berkumpul dilapangan colombo surabaya selanjutnya tas warna hitam milik saksi korban DELSY MUTY SEPTIANI sudah dibuka secara Bersama-sama oleh terdakwa dengan dengan JINATHAN, IRFAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan melihat ada Handphone I phone warna purple/ungu dipegang oleh IRFAN lalu diserahkan kepada terdakwa tidak lama kemudian kemudian datang saksi korban DELSY MUTY SEPTIANI dan selanjutnya terdakwa bersama JONATHAN, IRFAN, ASRUL melarikan diri kemudian Handphone milik saksi korban DELSY MUTY SEPTIANI terdakwa buang di sekitar lapangan colombo. Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan JINATHAN, IRFAN, MASRUL (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) saksi korban DELSY MUTY SEPTIANI melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak , selanjutnya hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 Sekira pukul : 19.00 Wib di Hotel Pesona Jl. Benteng No.1 Surabaya terdakwa ditangkap oleh

Halaman 3 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan selanjutnya dibawah ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk di proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DELSY MUTY SEPTIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DELSY MUTY SEPTIANI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sebagai korban pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib, di Jl. Raya Kembang Jepun Surabaya ;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp Iphone 11 Purple, 1 (satu) buah KTP dan SIM C an DELSY MUTY SEPTIANI alamat Jl Gelatik No 02 A Surabaya, STNK sepeda motor Honda scopyy nopol L 3197 IG dan Kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa Sdr IRFAN (DPO) mendekati Saksi DELSY MUTY SAPTIANI setelah itu Saksi Jonathan merampas tas milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI berwarna hitam yang di selempang di depan kemudian ditarik setelah berhasil saksi jonathan bersama dengan Sdr IRFAN (DPO) melarikan diri kearah pegirian sedangkan Terdakwa dengan MASRUL (DPO) berpura pura mengejar kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Jonathan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut saksi Delsy Muty Saptiani mengalami kerugian ± Rp. 8.200.000(delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Febryana Maya Savira ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi berada di TKP karena saksi berada dibelakang saksi Delsy Muty Saptiani sewaktu menjadi korban penjabretan;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib, di Jl. Raya Kembang Jepun Surabaya ;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp Iphone 11 Purple, 1 (satu) buah KTP dan SIM C, STNK dan Kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa pelaku berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa yang saksi ingat dan mengenali terhadap terdakwa saat berpura-pura mengejar sewaktu terjadi perampasan tas ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut saksi Delsy Muty Saptiani mengalami kerugian ± Rp. 8.200.000(delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Trisna Indah Nurcholifah Putri ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi berada di TKP karena saksi berada dibelakang saksi Delsy Muty Saptiani sewaktu menjadi korban penjabretan;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib, di Jl. Raya Kembang Jepun Surabaya ;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp Iphone 11 Purple, 1 (satu) buah KTP dan SIM C, STNK dan Kartu ATM Bank BCA;
- Bahwa pelaku berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa yang saksi ingat dan mengenali terhadap terdakwa saat berpura-pura mengejar sewaktu terjadi perampasan tas ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut saksi Delsy Muty Saptiani mengalami kerugian ± Rp. 8.200.000(delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2020 dan terdakwa divonis 5 bulan di Rutan Polsek Tambaksari Surabaya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jonathan, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib, di Jl. Raya Kembang Jepun Surabaya;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib di Hotel Pesona Jl. Banteng No.1 Surabaya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib Saksi JONATHAN ALEXANDER FERDINALIUS (dalam berkas penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa WIZNO ADITAMA SUSANTO BIN SUSANTO, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran kemudian terdakwa bersama dengan Saksi JONATHAN ALEXANDER FERDINALIUS, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) berangkat dari rumah Saksi Jonathan Jl Ikan Kerapu 23 Kel Perak Barat Kec Krembangan Surabaya dimana Saksi Jonathan berbonceng dengan Sdr IRFAN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M Three warna hitam sedangkan Terdakwa di bonceng Sdr MASRUL (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam kemudian di Jl Raya Kembang Jepun sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melihat saksi DELSY MUTY SAPTIANI yang berbocengan dengan saksi TRISNA INDAH NURCHOLIFAH PUTRI bersama dengan Saksi FEBRYANA MAYA SAVIRA yang berjarak 3 meter dari saksi DELSY MUTY SAPTIANI setelah itu terdakwa memberitahu Sdr IRFAN (DPO) kemudian Sdr IRFAN (DPO) mendekati Saksi DELSY MUTY SAPTIANI setelah itu Saksi Jonathan merampas tas milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI berwarna hitam yang di selempang di depan kemudian ditarik setelah berhasil saksi jonathan bersama dengan Sdr IRFAN (DPO) melarikan diri kearah pegirian sedangkan Terdakwa dengan MASRUL (DPO) berpura pura mengejar kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Jonathan. Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) berkumpul dilapangan Colombo perak

Halaman 6 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat setelah itu tas milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI di buka oleh Saksi Jonathan mengambil SIM C, KTP, STNKB sedangkan Handphone I Phone dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu saksi DELSY MUTY SAPTIANI mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi Jonathan, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Jonathan, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) melarikan diri dan Saksi Jonathan membuang tas warna hitam milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI di sekitar lapangan Colombo Jl Perak Barat Surabaya, Terdakwa juga membuang 1 unit handphone I phone milik korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Jonathan, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO), saksi DELSY MUTY SAPTIANI mengalami kerugian ± Rp. 8.200.000(delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone 11 Purple beserta nota pembelian Hp Iphone Purple dengan Imei 35651102828267 dari Pstore an DELSY ;
- 1 (satu) buah Ktp sim C an DESLSY MUTY SEPTIANI alamat Jl Gelatik No 02 A Surabaya ;
- 1 (satu) buah Bpkb sepeda motor Honda scopyy nopol L 3197 IG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib di Hotel Pesona Jl. Banteng No.1 Surabaya karena terdakwa mengambil barang milik orang lain secara paksa;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp Iphone 11 Purple, 1 (satu) buah KTP dan SIM C an DESLSY MUTY SEPTIANI alamat Jl Gelatik No 02 A Surabaya, STNK sepeda motor Honda scopyy nopol L 3197 IG dan Kartu ATM Bank BCA adalah milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib Saksi JONATHAN ALEXANDER FERDINALIUS (dalam berkas penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa WIZNO ADITAMA SUSANTO BIN SUSANTO, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran kemudian terdakwa bersama dengan Saksi JONATHAN ALEXANDER FERDINALIUS, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) berangkat dari rumah Saksi Jonathan Jl Ikan Kerapu 23 Kel Perak Barat Kec

Halaman 7 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krembangan Surabaya dimana Saksi Jonathan berbonceng dengan Sdr IRFAN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M Three warna hitam sedangkan Terdakwa di bonceng Sdr MASRUL (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam kemudian di Jl Raya Kembang Jepun sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melihat saksi DELSY MUTY SAPTIANI yang berbocengan dengan saksi TRISNA INDAH NURCHOLIFAH PUTRI bersama dengan Saksi FEBRYANA MAYA SAVIRA yang berjarak 3 meter dari saksi DELSY MUTY SAPTIANI setelah itu terdakwa memberitahu Sdr IRFAN (DPO) kemudian Sdr IRFAN (DPO) mendekati Saksi DELSY MUTY SAPTIANI setelah itu Saksi Jonathan merampas tas milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI berwarna hitam yang di selempang di depan kemudian ditarik setelah berhasil saksi Jonathan bersama dengan Sdr IRFAN (DPO) melarikan diri kearah pegirian sedangkan Terdakwa dengan MASRUL (DPO) berpura pura mengejar kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Jonathan. Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) berkumpul dilapangan Colombo perak barat setelah itu tas milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI di buka oleh Saksi Jonathan mengambil SIM C, KTP, STNKB sedangkan Handphone I Phone dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu saksi DELSY MUTY SAPTIANI mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi Jonathan, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Jonathan, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) melarikan diri dan Saksi Jonathan membuang tas warna hitam milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI di sekitar lapangan Colombo Jl Perak Barat Surabaya, Terdakwa juga membuang 1 unit handphone I phone milik korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Jonathan, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO), saksi DELSY MUTY SAPTIANI mengalami kerugian ± Rp. 8.200.000(delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

Halaman 8 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

5. Dilakukan pada malam hari di jalan umum ;
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Wizno Aditama Susanto Bin Susanto yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. ;
Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 00.00 Wib Saksi JONATHAN ALEXANDER FERDINALIUS (dalam berkas penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa WIZNO ADITAMA SUSANTO BIN SUSANTO, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran kemudian terdakwa bersama dengan Saksi JONATHAN ALEXANDER FERDINALIUS, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) berangkat dari rumah Saksi Jonathan Jl Ikan Kerapu 23 Kel Perak Barat Kec Krembangan Surabaya dimana Saksi Jonathan berbonceng dengan Sdr IRFAN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M Three warna hitam sedangkan Terdakwa di bonceng Sdr MASRUL (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam kemudian di Jl

Halaman 9 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kembang Jepun sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melihat saksi DELSY MUTY SAPTIANI yang berbocengan dengan saksi TRISNA INDAH NURCHOLIFAH PUTRI bersama dengan Saksi FEBRYANA MAYA SAVIRA yang berjarak 3 meter dari saksi DELSY MUTY SAPTIANI setelah itu terdakwa memberitahu Sdr IRFAN (DPO) kemudian Sdr IRFAN (DPO) mendekati Saksi DELSY MUTY SAPTIANI setelah itu Saksi Jonathan merampas tas milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI berwarna hitam yang di selempang di depan kemudian ditarik setelah berhasil saksi Jonathan bersama dengan Sdr IRFAN (DPO) melarikan diri kearah pegirian sedangkan Terdakwa dengan MASRUL (DPO) berpura pura mengejar kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Jonathan. Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) berkumpul dilapangan Colombo perak barat setelah itu tas milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI di buka oleh Saksi Jonathan mengambil SIM C,KTP,STNKB sedangkan Handphone I Phone dibawa oleh Terdakwa. setelah itu saksi DELSY MUTY SAPTIANI mendatangi Terdakwa bersama dengan Saksi Jonathan, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Jonathan, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) melarikan diri dan Saksi Jonathan membuang tas warna hitam milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI di sekitar lapangan Colombo Jl Perak Barat Surabaya, Terdakwa juga membuang 1 unit handphone I phone milik korban, sehingga mempunyai nilai ekonomis karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain, dimana dalam perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama Saksi Jonathan, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) telah merampas tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hp Iphone 11 Purple, 1 (satu) buah KTP dan SIM C an DESLSY MUTY SEPTIANI alamat Jl Gelatik No 02 A Surabaya, STNK sepeda motor Honda scopyy nopol L 3197 IG dan Kartu ATM Bank BCA adalah milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI dengan maksud dan tujuan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli makanan dan minuman, karena itu unsur ini menurut majelis terpenuhi pula ;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 10 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misal menendang, memukul dengan tangan atau dengan mempergunakan senjata dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang terkena tindakan tersebut merasa sakit, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah mengambil dengan paksa (Jambret) yang dilakukan dengan cara saksi Jonathan (dalam berkas lain) yakni pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib, di Jl. Raya Kembang Jepun Surabaya dengan terdakwa melihat korban menaiki sepeda motor sendirian dan diikuti oleh 2 (dua) orang temannya dibelakangnya kemudian IRFAN diberitahu kemudian dipepet oleh IRFAN lalu tersangka lain merampas tas korban yang diselempang didepan lalu tersangka lain menarik dan setelah berhasil tersangka dan temannya kabur ke arah pegirian dan terdakwa bersama dengan MASRUL pura-pura ikut mengejar, sehingga menurut majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Dilakukan pada malam hari di jalan umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan pada malam hari di jalan umum” bahwa dalam fakta persidangan menunjukkan adanya persesuaian antara alat bukti keterangan saksi satu sama lain serta keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa didepan persidangan, serta barang bukti yang ada bahwa kejadiannya tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib, di Jl. Raya Kembang Jepun Surabaya, sehingga menurut majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah kedua orang tersebut masing-masing melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan unsur dari tindak pidana tersebut, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan mengambil tas secara paksa milik saksi DELSY MUTY SAPTIANI tanpa ijin tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Jonathan, Sdr MASRUL (DPO) dan Sdr IRFAN (DPO) yang mana mempunyai peran masing-masing dalam pencurian tersebut dengan maksud untuk dimiliki, karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Halaman 11 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan telah dapat dibuktikan, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila putusannya telah berkekuatan hukum, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan Rutan;

Halaman 12 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone 11 Purple beserta nota pembelian Hp Iphone Purple dengan Imei 35651102828267 dari Pstore an DELSY ;
- 1 (satu) buah Ktp sim C an DESLSY MUTY SEPTIANI alamat Jl Gelatik No 02 A Surabaya ;
- 1 (satu) buah Bpkb sepeda motor Honda scopyy nopol L 3197 IG ;

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DELSY MUTY SPTIANI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang Residiv;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wizno Aditama Susanto Bin Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama"*;

Halaman 13 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook Hp Iphone 11 Purple beserta nota pembelian Hp Iphone Purple dengan Imei 35651102828267 dari Pstore an DELSY ;
 - 1 (satu) buah Ktp sim C an DESLSY MUTY SEPTIANI alamat Jl Gelatik No 02 A Surabaya ;
 - 1 (satu) buah Bpkb sepeda motor Honda scopyy nopol L 3197 IG ;*dikembalikan kepada saksi Delsy Muty Saptiani ;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 13 Oktober 2022, oleh kami : M T Tatas Prihyantono, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ni Made Purnami, S.H., M.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ni Made Purnami, S.H., M.H

M T Tatas Prihyantono, S.H.

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, SH. MH.

Halaman 14 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN.Sby.